

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi topik yang menarik sehingga perlu didiskusikan dan diteliti secara mendalam. Sehingga, Kepatuhan pajak memiliki dampak yang cukup signifikan bagi negara. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak sekedar bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Wajib Pajak yang secara rutin mengamati dan membayar pajak, namun dapat juga bersumber dari pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang belum dibayar yang dikenakan pada kendaraan yang telah lewat jatuh tempo. Sehingga, masyarakat lebih cenderung membayar pajak kendaraan bermotor mengingat kemungkinan adanya pencucian uang dengan tawaran keringanan yang telah diberikan. Keringanan atau bantuan pemerintah ini tidak hanya mencakup pemutihan tetapi juga penghapusan biaya transfer, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peningkatan kesadaran wajib pajak harus didukung oleh pentingnya kesadaran pajak. Sehingga, negara dapat meningkatkan secara maksimal pendapatannya untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini, khususnya di Indonesia (Saputra *et al.*, 2022).

Pajak merupakan salah satu faktor penunjang dalam pembiayaan pembangunan nasional dan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung pada pembangunan nasional. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam menaikkan penghasilan dan memaksimalkan pajak daerah (Sari *et al.*, 2022).

Pemerintah berupaya memaksimalkan semua sumber penerimaan negara, salah satunya pajak, sebagai sarana pendanaan negara. Setiap tahun, tujuan pemungutan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya biaya pembiayaan belanja pemerintah. Wujud dari Peningkatan penerimaan pajak tentunya akan memudahkan dalam melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai dengan dana negara. Kenaikan penerimaan pajak akan mempercepat pembangunan dan mempermudah pembiayaan pos-pos APBN yang diharapkan oleh negara (Viva *et al.*, 2019).

Di Indonesia, hampir semua daerah memperoleh pendapatannya dari pajak daerah, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk memperluas aliran pendapatan daerahnya melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dengan merancang perubahan untuk memaksimalkan pendapatan disektor pajak yang dilakukan dengan cara mengganti metode pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Sistem pengumpulan pajak yang sering disebut self-assessment system menawarkan pembayar pajak keleluasaan penuh atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri atas pajak yang dibayarkan. Sistem ini sepenuhnya bergantung pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi 2021).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan

Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jogloabang.com).

Menurut UU (Undang-Undang) RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas hak milik kendaraan bermotor yang kewajiban pembayarannya terutang bagi semua masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pemenuhannya dapat dilakukan pada kantor SAMSAT di daerah yang terdapat di setiap wilayah. Dalam UU peraturan daerah No.28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai dan menyokong pengeluaran belanja daerah.

Penjelasan Tabel dibawah menyatakan bahwasannya target penerimaan pajak kendaraan bermotor terpenuhi, hal ini didukung dengan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 - 2019.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Kabupaten Sidoarjo**

No.	Tahun	Penerimaan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
1	2016	Rp. 481.524.366.727
2	2017	Rp. 538.947.800.000
3	2018	Rp. 590.204.037.425
4	2019	Rp. 629.380.473.717
5	2020	Rp. 589.706.500.000

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah mencapai Rp. 846 miliar pada semester I/2022, menurut Kantor Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Sidoarjo, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pencapaian tersebut merupakan 59,82 persen dari keseluruhan target tahun ini sebesar Rp506 miliar. “Wajib Pajak (WP) memanfaatkan skema pembebasan pajak karena diperpanjang hingga 30 September dengan jumlah WP hingga 26 Juli 2022 sebanyak 1.418.646 (Bisnis.com, 2022).

Namun dengan adanya peningkatan penerimaan tidak menjamin seluruh penerimaan berjalan dengan baik. Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang disebabkan oleh piutang pajak kendaraan bermotor. Adapun data tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2016 hingga 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor  
Kabupaten Sidoarjo**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penunggak</b>	<b>Tunggakan Pajak</b>
2016	150.142	Rp. 49.485.666.548
2017	161.889	Rp. 55.432.982.336
2018	174.630	Rp. 60.042.460.284
2019	187.371	Rp. 65.398.542.442
2020	211.291	Rp. 94.670.405.361
<b>Jumlah</b>	<b>885.323</b>	<b>Rp. 325.030.056.971</b>

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Penjelasan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak tunggakan piutang pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020 dengan jumlah Rp 325.030.056.971. Jika dilihat dari Tabel data diatas kasus yang terjadi yaitu masih rendahnya angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo. Jika hal ini diabaikan akan mengakibatkan penerimaan pajak daerah berkurang dan akan menjadi masalah yang cukup serius. Berikut adalah jumlah data wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1. 3 Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Di Kantor Samsat Sidoarjo**

Kendaraan	Tahun			Persentase Kenaikan Per Tahun
	2018	2019	2020	
Roda 2	920.230	935.600	940.100	1,07%
Roda 4	180.745	181.378	190.700	2,75%
Jumlah	1.100.975	1.116.978	1.130.800	1,35%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Penjelasan pada Tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk kenaikan nilai persentase kendaraan bermotor dari tahun ke tahun senilai 1,07%. Namun dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan adanya tingkat pembayaran yang terjadi pada tahun 2018-2020 yang masih cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan deskripsi diatas, insentif keuangan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya transfer agar pendapatan industri ini mencapai tingkat yang diinginkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Transfer Hak Milik Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang biasa disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendararaan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Jawa Timur telah menerapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang keringanan dan pembebasan denda bagi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar, yang sering dikenal dengan istilah "pemutihan pajak kendaraan bermotor". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar adalah akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Pemutihan itu dilakukan, menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jawa Timur, untuk meningkatkan penerimaan piutang PKB sebesar Rp. 374.000.000.000 dengan 1.911.240 unit kendaraan roda dua dan empat di Jawa Timur (Guntur Prio Utomo 2021).

Pandemi Covid 2019 merupakan fenomena yang memprihatinkan selama bertahun-tahun, yang melibatkan banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, sehingga berdampak pada akumulasi denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyak Wajib Pajak yang memiliki kendaraan yang belum berganti nama, sehingga dapat dapat mengakibatkan perubahan perolehan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Sidoarjo khususnya. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotornya, pemerintah menerapkan strategi keringanan denda pajak kendaraan bermotor dan biaya transfer.

Kesadaran pada wajib pajak saat ini sangat rendah, hal ini cenderung mengamati besaran tunggakan dan denda PKB yang terjadi di Kantor SAMSAT Sidoarjo. Besaran penerimaan Retribusi Kendaraan Bermotor dan peningkatan jumlah kendaraan warga dalam memenuhi komitmennya dalam melunasi pungutan,

dari yang tercermin besarnya denda yang tunggakan belum dibayar di Kantor SAMSAT Sidoarjo. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. (Guntur Prio Utomo 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa dan Agus (2016) menyatakan Pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran membayar pajak selain berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, Pemerintah juga dapat mengedukasi masyarakat tentang perpajakan Indonesia dengan melakukan upaya sosialisasi perpajakan, sehingga Pemerintah dapat memberikan bukti bahwa masyarakat benar-benar diuntungkan dengan pajak yang dibayarkannya (Sari *et al.*, 2022)

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya dan berpengaruh positif. Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (Sari *et al.*, 2022)



Penelitian Gustaviana (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya yang berhasil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Pemutihan juga dikenal sebagai pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang mengacu pada administrasi denda karena gagal membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu (Sari *et al.*, 2022). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Banyaknya kendaraan dengan nomor polisi luar Sidoarjo maupun kendaraan bernomor polisi Sidoarjo yang sudah beralih kepemilikan (mutasi), belum melakukan balik nama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan tujuan meningkatnya kesadaran wajib pajak dengan melakukan kewajibannya. (Sari *et al.*, 2022)

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Putra (2017) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak dapat ditentukan dari kesungguhan dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi perpajakan dan keseriusan pendekatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Sari *et al.*, 2022).

Kepatuhan jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk, patuh, dan sifat ketaatan terhadap aturan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan (*taxcompliance*) adalah keadaan di mana wajib pajak pribadi mempunyai kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Saputra *et al.*, 2022).

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangun negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Saputra *et al.*, 2022).

Sebuah inisiatif pemerintah yang disebut "pemutihan pajak" bertujuan untuk menghilangkan tunggakan pajak dan menanamkan rasa kepatuhan pada wajib pajak. pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut Diah Widajantie & Anwar (2020) Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda (Saputra *et al.*, 2022). UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau yang bisa disebut juga BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Saputra *et al.*, 2022).

Kesadaran wajib pajak ialah sikap wajib pajak berbentuk opini maupun perkiraan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh system dan aturan perpajakan yang berjalan (Widajantie & Anwar, 2020). Menurut (Widi 2020) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang ada diatas dan ketidak konsistennya hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan judul **“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN KESADARAN WAJIB**

## **PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota Sidoarjo ?
2. Apakah pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota Sidoarjo ?
3. Apakah pengaruh kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota Sidoarjo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota Sidoarjo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik secara teoritis, praktis dan kebijakan:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berkenaan tentang tambahan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan referensi baru bagi peneliti dan pembaca untuk mengerti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai media dan wawasan yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti perihal pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui pihak SAMSAT yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama, dan kesadaran wajib pajak yang dihasilkan sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih baik lagi kedepannya.

Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas, hasil penelitian ini juga dapat memberi tambahan karya tulis ilmiah dan juga diharapkan akan menjadi pedoman untuk memberikan sarana informasi akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **1.5 Sistematika Penulisan Proposal**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 Bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang menggambarkan tentang program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak Kabupaten Sidoarjo. Sampel dari penelitian ini adalah mengumpulkan 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Rumusan masalah adalah pernyataan latar belakang, yang membutuhkan penelitian untuk mendapatkan jawabannya. Tujuan penelitian untuk memperoleh bukti yang akurat.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasarn teori, argumen – argumen yang mendukung masalah dan relevan dengan penelitian ini. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dasar teori. Bab ini juga berisikan penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi tentang, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, definisi oprasional dan pengukuran variable, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis dan kriteria pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Terdapat variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama sebagai independent, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor digunakan sebagai dependent.

#### **BAB IV GAMBARAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik responden, analisi data, pengujian hipotesis dan pembahasan hipotesis.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan hipotesis, keterbatasan yang terjadi selama penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.